



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara ;

1. **Budi Nefiarti**, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan A-1 No 17, Kel. Cipadung Kidul, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah I**;
2. **Mardi Prihatono**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah II**;
3. **Sri Prihatini**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah III**;
4. **Budi Santoso Setiawan**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3, Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pembantah IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. dan Ari Firman Rinaldi, S.H. kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum pada kantor hukum ABSAR KARTABRATA & Rekan, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III No. 3 Bandung-40265, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor:701/SK/2021/PN Smd tanggal 21 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

1. **Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan I Dan Soreang Pasir Koja, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan I Dan Pasir Koja**, bertempat tinggal di Jl. Puspa Kencana Nomor 56 Bumi Panyawangan Bandung, Desa Cileunyi Kulon,



Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai
Terbantah I;

2. **Budi Maryadi**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Galunggung No.3,
Kel. Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa
Barat, sebagai **Terbantah II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Sumedang Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd tanggal 28 Juni 2021 tentang
penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara
gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd tertanggal 28 Juni 2021 tentang
penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
surat Gugatannya tanggal 26 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN
Smd;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Para Pembantah hadir kuasanya kemudian Terbantah I hadir kuasanya yang
bernama Kuwat Saronto sedangkan Terbantah II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rio
Nazar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 15
September 2021 dimana Para Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan
permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN.Smd
berdasarkan Surat Permohonan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang
diajukan Para Pembantah dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini pembacaan
gugatan yang mana hal tersebut belum masuk dalam proses jawab-jawab
sehingga tidak perlu memerlukan persetujuan dari para pihak untuk menanggapi



permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Pembantah melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pembantah sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Para Pembantah tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pembantah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pembantah yang jumlahnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 23/Pdt.Bth/2021/PN Smd tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I dan Terbantah II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK.	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 750.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sita Jaminan	Rp. -
- Pemeriksaan Setempat	Rp. -
- Sumpah	Rp. -
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Lain-lain	Rp. 125.000,00
Jumlah	Rp. 960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)